



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Sertifikasi Karantina Impor Telur SPF

No. SK :

Persyaratan

1. Disertai dengan Sertifikat Kesehatan/Sanitary Certificate yang dikeluarkan oleh Karantina Negara Asal
2. Surat Rekomendasi Pemasukan SPF dari Kementerian Pertanian
3. Persetujuan Impor Barang (PIB)
4. Dilengkapi Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin untuk telur SPF yang diterbitkan oleh produsen/tempat pengolahan di daerah Negara Asal
5. Airway Bill
6. Invoice
7. Packing List
8. Identitas pemilik (KTP/Pasport)
9. Surat Kuasa dari Pemilik (jika dikuasakan dalam pengurusan)
10. Surat Keputusan Penetapan Surat Keputusan Penetapan Tempat Pemeriksaan Karantina Hewan (TPKH) Telur SPF

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta



1. Pengguna jasa atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan telur SPF minimal 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan mengisi Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (Form-1) baik secara online ataupun menggunakan PPK manual. Pemasukan telur SPF berasal dari negara bebas HPHK golongan I dan tidak sedang terjadi wabah HPHK golongan II
2. Berdasarkan form 1 dari pengguna jasa atau kuasanya, selanjutnya diterbitkan Berita Acara Serah Terima MP HPHK dan Dokumen Karantina kepada Petugas Karantina di Tempat Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran (KH-1). Selanjutnya, Kepala BBKP Soekarno Hatta atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tugas (KH-2) bagi Petugas Karantina Hewan untuk melakukan tindakan karantina pemeriksaan awal berupa pemeriksaan dokumen, meliputi kelengkapan, kebenaran isi dan keabsahan dokumen
3. Petugas karantina membuat Laporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan (KH-3)
4. Petugas karantina menerbitkan Surat Persetujuan Bongkar (KH-5) setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen serta kesesuaian jumlah antara dokumen dengan isi
5. Dokter hewan karantina selanjutnya menerbitkan Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7) dengan mempergunakan sistem semua masuk-semua keluar (all in all out), untuk dilakukan pemeriksaan organoleptik pada telur SPF oleh petugas karantina. Jika pemeriksaan organoleptik belum dapat dikukuhkan diagnosanya, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium
6. Selama masa pengasingan dilakukan pemeriksaan, pengamatan dan perlakuan dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan penularan Avian Influenza. Lamanya waktu pengasingan sangat tergantung pada lama waktu yang dibutuhkan bagi pengamatan hingga 3 hari), dilakukan di TPKH milik importir
7. Dengan terdapatnya hasil pemeriksaan dan pengamatan Avian Influenza pada telur SPF yang dinyatakan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

3 Hari

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian.

No Uraian Jenis Penerimaan Tarif/Biaya (Rp)

- | | | | |
|---|----------------------|-------|-------------|
| 1 | Sertifikat Pelepasan | 5.000 | /sertifikat |
| 2 | Pemeriksaan | 25 | /kg |

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan (KH 14)

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan data pengenal dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta